

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS I.A
TAHUN 2017**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	19%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	94%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 (lima) bulan	96%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	4%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 100% -
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 100
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	99,50%

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
4	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di <i>zetting plaats</i> dengan sidang keliling	16%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	15%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%